

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



**DIPERBANYAK OLEH :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda Kabupaten Lamongan yang dijabarkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menyebutkan tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum yang antara lain meliputi kegiatan membentuk dan membina Kadarkum; menginventarisasi dan mengevaluasi kegiatan Kadarkum; menyusun rumusan bahan dalam rangka pembinaan, penyuluhan dan Bantuan Hukum; melakukan pembinaan hukum kepada pemerintah desa serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan.


Sebagai program kerja dan kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan yang kemudian merujuk dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tanggal 9 Pebruari 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, sehingga pada Tahun 2008 dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Desa Sadar Hukum sebagai wujud awal pola Kadarkum dengan sasaran 27 desa di 27 kecamatan se Kabupaten Lamongan, yang terbagi menjadi 5 buku materi meliputi :

1. Undang-Undang Perkawinan 1/1974 dan Peraturan Pemerintah 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 (beserta penjelasannya) ;
2. Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak ;
3. Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peratuan Pemerintah No. 4/2006 tentang Penyelenggaraan dan kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

4. Undang-Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
5. Perda Kab. Lamongan No. 29/2007 tentang Administrasi Kependudukan.

Diharapkan melalui kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Hukum dimaksud dapat membuka wawasan dan cakrawala pandang bagi masyarakat untuk lebih memahami, mengerti dan mematuhi produk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan.

Lamongan, Maret 2008
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Lamongan,



AGUS SUGIARTO, SH, MM
Pembina
NIP. 010 170 358

DAFTAR ISI

	Hal.
1. Kata Pengantar	i
2. Daftar Isi	iii
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan	1
4. Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan	30



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Administrasi Kependudukan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara memperoleh Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4676) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Instansi Pelaksana, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
8. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang Bukan Warga Negara Indonesia.
14. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, bertempat tinggal di daerah terbelakang.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Identitas, Kartu atau Surat Kependudukan.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
20. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya di singkat dengan NIK adalah Nomor identitas penduduk bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
22. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga dan atau orang yang bertempat tinggal seorang diri.
23. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.

24. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
26. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena berpindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
27. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
30. Izin Tinggal Terbatas adalah Izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Izin Tinggal Tetap adalah Izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
34. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah Satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
35. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa peristiwa penting lainnya.

36. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPPK adalah Buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
37. Buku Induk Penduduk, selanjutnya disingkat BIP adalah Buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.
38. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah Buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.
39. Surat Keterangan Kependudukan adalah Bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi :
 - a. surat keterangan kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan kelahiran;
 - b. surat keterangan lahir mati adalah surat bukti adanya pelaporan tentang lahir mati;
 - c. surat keterangan kematian adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kematian;
 - d. surat keterangan pindah/datang adalah surat bukti adanya pelaporan perpindahan/kedatangan tempat tinggal / alamat penduduk.
40. Mutasi Blodata adalah perubahan data akibat ganti nama perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
41. Akta Catatan Sipil adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa lainnya, yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
42. Kutipan Akta adalah catatan pokok dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya.
43. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan Akta asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak berwajib.

44. Salinan Akta adalah salinan lengkap Akta catatan sipil yang diberikan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENDUDUK
Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada pemerintah daerah melalui instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri, dapat dibantu oleh petugas registrasi atau meminta bantuan kepada orang lain.

Pasal 4

- (1) Pembetulan KK, KTP dan akta pencatatan sipil hanya dilakukan karena mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pelaksana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan keputusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

Pasal 6

Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil.

BAB III PETUGAS REGISTRASI DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 7

- (1) Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas registrasi wajib:

- a. melakukan verifikasi terhadap data/keterangan penduduk dan mencatatkan peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk pada Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan (BHPPPK) ;
- b. mencatat peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang mengakibatkan perubahan jumlah dan status anggota keluarga pada Buku Mutasi Penduduk (BMP) ;
- c. mencatat data penduduk dalam Buku Induk Penduduk (BIP).

Pasal 9

- (1) Pejabat pencatatan sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.

- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan Pasal 10

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) NIK seorang Penduduk berlaku seumur hidup dan selamanya serta tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua Data Kependudukan Pasal 11

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;

- h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal cerai.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Ketiga
Dokumen Kependudukan
Pasal 12**

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta pencatatan sipil;
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;

- e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.;
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana.
- (4) Surat keterangan pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama kepala instansi pelaksana.
- (5) Surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia dan surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana .

Pasal 13

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 14

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh instansi pelaksana kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan pada instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (4) Perubahan KK yang dimaksud pada ayat (2) terjadi karena :
 - a. perubahan susunan keluarga;
 - b. kelahiran;
 - c. kematian;
 - d. pindah datang;
 - e. perubahan status, pendidikan, pekerjaan, dan nama;
 - f. pindah alamat;
 - g. pemecahan KK.

Pasal 16

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP dan hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP pada instansi pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.

- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP, wajib membawa KTP pada saat berpergian.

Pasal 17

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat pada database kependudukan.
- (3) Masa berlaku KTP :
- untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun ;
 - untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (4) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 18

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
- penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Pasal 19

Surat keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 20

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri atas :
 - a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh instansi pelaksana.
- (4) Kutipan akta pencatatan sipil diberikan kepada pemohon atau subyek akta.
- (5) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.

Bagian Keempat Pendaftaran Perpindahan Penduduk Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan klasifikasi:
 - a. Klasifikasi 1: dalam satu desa/kelurahan ;
 - b. Klasifikasi 2: antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan ;
 - c. Klasifikasi 3: antar kecamatan dalam satu kabupaten ;
 - d. Klasifikasi 4: antar kabupaten dalam satu propinsi ;
 - e. Klasifikasi 5: antar propinsi dalam wilayah NKRI.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah datang.

Pasal 22

- (1) Penduduk yang pindah dari Kabupaten Lamongan wajib melapor pada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
 - a. penerbitan surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 1 dapat dilakukan oleh kepala desa/kelurahan setempat ;
 - b. penerbitan surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 2 dapat dilakukan oleh kepala desa/kelurahan setempat ;

- c. penerbitan surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 3 dapat dilakukan oleh camat;
 - d. penerbitan surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 4 dan 5 dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Setiap penduduk yang pindah datang di Kabupaten Lamongan wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi pelaksana.
- a. bagi orang asing yang pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang ;
 - b. orang asing yang pindah datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat izin tinggal tetap maupun terbatas ;
 - c. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi izin tinggal tetap paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat izin tinggal tetap;
 - d. orang asing yang akan pindah keluar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya ;
 - e. warga Negara Indonesia yang telah pindah ke luar negeri kemudian datang kembali ke Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya ;
 - f. warga Negara Indonesia yang pindah datang di Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya.

Pasal 23

- (1) Instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen penduduk sebagai berikut:
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - c. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. surat keterangan pindah datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. surat keterangan tempat tinggal (SKTT) untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari atau

- k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Instansi pelaksana dan pejabat pencatatan sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
 - (3) Terhadap pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen kependudukan apabila dalam melakukan pekerjaannya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

Ketentuan persyaratan dan tata cara permohonan KK, KTP, dan surat keterangan kependudukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala instansi pelaksana.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pelaporan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang lahir di luar negeri wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

- (6) Penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Pasal 26

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh instansi pelaksana.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan Pasal 27

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beagama non Islam.
- (5) Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan wajib dilaporkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kepada instansi pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 28

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 29

Dalam hal pencatatan perkawinan tidak dapat memenuhi persyaratan maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 30

Perkawinan Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Ketiga Pembatalan Perkawinan Pasal 31

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Keempat Pencatatan Perceraian Pasal 32

- (1) Perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Perceraian Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 33

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Kelima Pencatatan Kematian Pasal 34

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan/atau keluarganya kembali ke Indonesia.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak
Pasal 35

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (4) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 36

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 37

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan
Status Kewarganegaraan
Pasal 38

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

Pasal 39

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 40

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

BAB VI
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 41

- (1) Pembangunan SIAK dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif.
- (2) Pengelolaan SIAK bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 - b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (3) SIAK merupakan suatu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
 - a. database ;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi ;
 - c. sumber daya manusia ;
 - d. pemegang hak akses ;
 - e. lokasi database ;
 - f. pengelolaan database ;
 - g. pemeliharaan database ;
 - h. pengamanan database ;
 - i. pengawasan database dan ;
 - j. data cadangan (backup data).

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 43

- (1) Setiap penduduk dikenal sanksi administratif berupa denda apabila :
- a. orang asing yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaporan kedatangannya kepada instansi pelaksana melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang ;
 - b. orang asing yang pindah datang dari luar negeri pelaporan kedatangannya lebih dari 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat izin tinggal tetap atau terbatas ;
 - c. orang asing yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam pelaporan kepada instansi pelaksana melebihi 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap ;
 - d. orang asing yang akan pindah keluar negeri dalam pelaporan kepada instansi pelaksana melebihi 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya ;
 - e. penduduk yang pindah ke luar negeri kemudian datang kembali ke Indonesia dalam pelaporan kedatangannya kepada instansi pelaksana melebihi 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya ;
 - f. Warga Negara Indonesia yang pindah datang di Kabupaten Lamongan, pelaporan kepada instansi pelaksana melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya ;
 - g. pelaporan perubahan susunan keluarga dalam KK kepada instansi pelaksana melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan ;
 - h. pelaporan perpanjangan KTP yang melebihi masa berlakunya ;
 - i. pelaporan peristiwa kelahiran bagi Warga Negara Indonesia kepada instansi pelaksana lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya;
 - j. pelaporan peristiwa kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang lahir diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada instansi pelaksana lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
 - k. pelaporan perkawinan kepada instansi pelaksana lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan ;
 - l. pelaporan perkawinan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada instansi pelaksana lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia ;

- m. pelaporan pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan ;
 - n. pelaporan perceraian kepada instansi pelaksana lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan dan 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang cerai di luar negeri ;
 - o. pelaporan pembatalan perceraian kepada instansi pelaksana lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan ;
 - p. pelaporan kematian oleh keluarganya kepada instansi pelaksana lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya ;
 - q. pelaporan pencatatan pengangkatan anak kepada instansi pelaksana lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan ;
 - r. pelaporan pencatatan pengakuan anak kepada instansi pelaksana lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan ;
 - s. pelaporan pengesahan anak kepada instansi pelaksana lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perkawinan ;
 - t. pelaporan pencatatan perubahan nama kepada instansi pelaksana melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;
 - u. pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing ke Warga Negara Indonesia kepada instansi pelaksana melebihi 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah oleh pejabat ;
 - v. pelaporan pencatatan peristiwa penting kepada instansi pelaksana melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (3) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - (4) Setiap orang asing yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dikenakan denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (5) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetorkan ke kas daerah.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen.
- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 47

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.**

**Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Nopember 2007
BUPATI LAMONGAN
Ttd
MASFUK**

**Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 27 Nopember 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
Ttd
FADELI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2007 NOMOR 18/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2007**

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur pemberian perlindungan dan pengaturan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk di Lamongan.

Peristiwa kependudukan antara lain : perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dan peristiwa penting antara lain: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau Surat Keterangan kependudukan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi kependudukan diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Petugas registrasi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Sekretaris Kelurahan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Kata “paling sedikit” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan “alamat” adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “jati diri lainnya” meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Yang dimaksud penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah kepala keluarganya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Yang dimaksud pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

ayat (1)

Yang dimaksud pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

ayat (1)

Yang dimaksud peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.
